



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 986 TAHUN 2020

TENTANG

TIM PINJAMAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penyelamatan ekonomi nasional dan percepatan pemulihan ekonomi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta mengajukan pinjaman kepada Pemerintah Pusat melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) untuk mendanai pelaksanaan dan penyelesaian program kegiatan pembangunan serta penanggulangan COVID-19 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - b. bahwa untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan pembangunan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota yang didanai dari program Pemulihan Ekonomi Nasional Daerah perlu dibentuk Tim;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Daerah;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 880);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PINJAMAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL DAERAH.
- KESATU : Membentuk Tim Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Daerah dengan Susunan Keanggotaan, Uraian Tugas dan Hasil yang Diharapkan serta Kegiatan/Proyek sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tim Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dapat melibatkan narasumber, konsultan dan/atau tenaga ahli yang berasal dari dunia usaha, organisasi profesi, organisasi masyarakat, lembaga kemanusiaan dan/atau lembaga terkait lainnya.
- KETIGA : Biaya pelaksanaan Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas selama 2 (dua) tahun terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Gubernur ini.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 September 2020

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



Anies Baswedan
ANIES BASWEDAN

Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 986 TAHUN 2020
TENTANG TIM PINJAMAN PEMULIHAN EKONOMI
NASIONAL DAERAH

SUSUNAN TIM PINJAMAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL DAERAH

A. *Steering Committee*

1. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Ketua : Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Anggota :
 - a. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
 - b. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
 - c. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
 - d. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 - e. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta

B. Pelaksana

1. Ketua : Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
2. *Project Management Office* : Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
3. Pimpinan Proyek :
 - a. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
 - b. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
 - c. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
 - d. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
 - e. Direktur Utama PT Jakarta Propertindo (Perseroda)
4. Unsur Pendukung :
 - a. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
 - b. Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta
 - c. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 - d. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
 - e. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta

- f. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta
- g. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
- h. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
- i. Direktur Utama PD Air Minum Jaya

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



Anies Baswedan

ANIES BASWEDAN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 986 TAHUN 2020
TENTANG TIM PINJAMAN PEMULIHAN EKONOMI
NASIONAL DAERAH

URAIAN TUGAS DAN HASIL YANG DIHARAPKAN DARI TIM
PINJAMAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL DAERAH

A. Uraian Tugas *Steering Committee*

1. Ketua :
 - a. memberikan arahan kepada tim, agar percepatan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Daerah dapat terlaksana dengan baik;
 - b. memimpin rapat *Steering Committee* Tim Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Daerah; dan
 - c. melaporkan pelaksanaan tugas Tim Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Daerah kepada Gubernur dan Wakil Gubernur.
2. Wakil Ketua :
 - a. membantu pelaksanaan tugas Ketua *Steering Committee*; dan
 - b. mewakili Ketua *Steering Committee* dalam memimpin rapat apabila ketua berhalangan.
3. Anggota :
 - a. melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, DPRD, PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dan instansi terkait lainnya;
 - b. mengoordinasikan proses Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Daerah dengan Kementerian Keuangan dan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero);
 - c. merumuskan kegiatan/proyek yang didanai melalui Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Daerah;
 - d. membuat analisa kapasitas fiskal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sehubungan dengan proses Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Daerah;
 - e. melaksanakan penatausahaan keuangan Daerah selama pelaksanaan pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Daerah;
 - f. mempersiapkan strategi dan proses perencanaan pengembalian dana pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Daerah;
 - g. mengoordinasikan proses kelengkapan dokumen pendukung dan administrasi masing-masing kegiatan yang didanai Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Daerah; dan
 - h. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua *Steering Committee* secara berkala.

B. Uraian Tugas Pelaksana

1. Ketua :
 - a. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan *Project Management Office*, pimpinan proyek dan unsur pendukung;
 - b. memimpin rapat pelaksanaan kegiatan/proyek pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Daerah;
 - c. menetapkan dan melaksanakan rencana operasional percepatan pelaksanaan kegiatan/proyek pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Daerah;
 - d. mengoordinasikan penetapan konsultan pendamping kegiatan/proyek pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Daerah;
 - e. mengoordinasikan penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Khusus kegiatan/proyek pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Daerah;
 - f. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/proyek pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Daerah; dan
 - g. melaporkan pelaksanaan kegiatan/proyek pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Daerah kepada Ketua *Steering Committee* secara berkala.

2. *Project Management Office* :
 - a. menyusun kebijakan dan rencana strategis pelaksanaan kegiatan/proyek pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Daerah;
 - b. mengantisipasi dan memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi dalam penyelesaian target kegiatan/proyek pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Daerah;
 - c. memfasilitasi peningkatan kapasitas organisasi dan/atau sistem untuk pencapaian target proyek;
 - d. memberikan pertimbangan kepada Ketua Pelaksana atas pelaksanaan proyek kegiatan yang dilakukan oleh setiap Pimpinan Proyek dan/atau PPK Khusus;
 - e. melakukan pendampingan dalam kegiatan pengadaan barang/jasa dalam rangka menjaga akuntabilitas proses dan kualitas pengadaan;
 - f. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Daerah;
 - g. membantu kelancaran tugas ketua pelaksana dalam kelengkapan dokumen dan administrasi kegiatan/proyek pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Daerah; dan
 - h. melaporkan secara berkala kepada Ketua Pelaksana.

3. Pimpinan Proyek :
 - a. menyiapkan kelengkapan dokumen dan administrasi kegiatan/proyek pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Daerah;
 - b. menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Khusus kegiatan/proyek pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Daerah;

- c. melaksanakan kegiatan/proyek pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Daerah sesuai dengan target yang ditetapkan;
- d. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan/proyek pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Daerah;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pelaksana sesuai dengan kewenangannya; dan
- f. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Ketua Pelaksana.

4. Unsur Pendukung :
- a. melaksanakan penatausahaan keuangan Daerah selama pelaksanaan kegiatan/proyek pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Daerah;
 - b. mempercepat proses pengadaan barang/jasa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan/proyek pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Daerah, antara lain:
 - (1) inventarisasi paket;
 - (2) dokumen pemilihan beserta dokumen pendukung lainnya;
 - (3) pemilihan penyedia barang/jasa;
 - (4) mengelola katalog elektronik lokal;
 - (5) menetapkan pemenang penyedia barang/jasa; dan
 - (6) mendokumentasikan proses pengadaan barang/jasa.
 - c. mempercepat penerbitan perizinan terhadap kegiatan/proyek pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Daerah;
 - d. memberikan pendampingan/saran teknis terhadap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan/proyek pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Daerah;
 - e. memberikan pendampingan/pengawasan pelaksanaan kegiatan/proyek pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Daerah;
 - f. membuat *dashboard* monitoting persiapan dan pelaksanaan kegiatan/proyek pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Daerah;
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pelaksana sesuai dengan kewenangannya; dan
 - h. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Ketua Pelaksana.

C. Keluaran yang Diharapkan

1. *Steering Committee* :
- a. tersedianya dokumen Perjanjian Kerja Sama Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) beserta dokumen pendukung lainnya;
 - b. tersedianya alokasi anggaran dalam APBD untuk pelaksanaan kegiatan/proyek beserta rencana pengembaliannya; dan

c. tersedianya dokumen analisa kapasitas fiskal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sehubungan dengan proses Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Daerah.

2. Pelaksana

- : a. terdistribusi dan terserapnya anggaran kegiatan/proyek pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Daerah;
- b. tersedianya kebijakan dan rencana strategis pelaksanaan kegiatan/proyek pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Daerah, termasuk *benefit realisation plan*;
- c. tersedianya *dashboard* dan laporan monitoring persiapan dan pelaksanaan kegiatan/proyek pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Daerah;
- d. tersedianya kelengkapan dokumen dan administrasi kegiatan/proyek pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Daerah;
- e. tersedianya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Khusus kegiatan/proyek pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Daerah;
- f. tersedianya konsultan pendamping;
- g. tersedianya penyedia barang/jasa;
- h. tersedianya perizinan kegiatan/proyek yang didanai Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Daerah; dan
- i. berfungsinya kegiatan/proyek yang didanai Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Daerah.

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



ANIES BASWEDAN

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 986 TAHUN 2020
TENTANG TIM PINJAMAN PEMULIHAN EKONOMI
NASIONAL DAERAH

KEGIATAN/PROYEK YANG DIDANAI MELALUI PINJAMAN PEMULIHAN
EKONOMI NASIONAL DAERAH

1. Kegiatan Peningkatan Infrastruktur Pengendalian Banjir, dengan proyek meliputi:
 - a. Pembangunan Polder Pengendali Banjir;
 - b. Revitalisasi Pompa Pengendali Banjir;
 - c. Pembangunan Waduk Pengendali Banjir;
 - d. Peningkatan Kapasitas Sungai dan Drainase Kali Kewenangan Kementerian;
 - e. Pembangunan Tanggul Pengaman Pantai/NCICD A;
 - f. Pembangunan Drainase Vertikal;
 - g. Flood Analysis & Supporting Information System;
 - h. Penataan Kawasan Kota Tua (Kali Besar); dan
 - i. Penataan Kawasan Pasar Baru (Kali Ciliwung Pasar Baru).
2. Kegiatan Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Layanan Air Minum, dengan proyek meliputi Pembangunan IPA Waduk, Suplai Air Bersih, Pengadaan IPA Mobile.
3. Kegiatan Peningkatan Infrastruktur Pengelolaan Sampah, dengan proyek meliputi:
 - a. Pembangunan *Refuse Derived Fuel Plant*; dan
 - b. *Landfill Mining* Tempat Pembuangan Sampah Terpadu Bantargebang
4. Kegiatan Peningkatan Infrastruktur Transportasi, dengan proyek meliputi Penyelesaian Pembangunan Simpang Tidak Sebidang (STS) berupa *FlyOver*, *Underpass* dan Jembatan.
5. Kegiatan Peningkatan Infrastruktur Pariwisata Kebudayaan, dengan penyelesaian proyek Pembangunan/Revitalisasi Taman Ismail Marzuki.
6. Kegiatan Peningkatan Infrastruktur Olahraga dengan penyelesaian proyek Pembangunan Jakarta International Stadium.
7. Kegiatan Transformasi Digital dengan proyek Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas.

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



ANIES BASWEDAN